

PEDOMAN TEKNIS PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
2019

Kpt 450/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/X/2019, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Kotabaru No. 32/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/ IV/2019; Keputusan KPU Kab. Kotabaru No. 448/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/ X/2019; BA Rapat Pleno KPU Kab. Kotabaru No. 21/PL.02-BA/6302/KPU-Kab/X/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pedoman Teknis Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Oktober 2019.
 - Lamp. : 8 hlm.